



MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Riza Wahyuni, S.Psi, Msi,
Psikolog
KETUA APSIFOR PERWAKILAN
JAWA TIMUR
KONSULTAN PPA JAWA TIMUR

APA ITU PIDANA KEKERASAN SEKSUAL?

“ adalah segala perbuatan seksual atau kegiatan seksual, baik kontak atau non kontak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial bagi korban, terutama perempuan dan anak . ”



BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UU TPKS NO. 12 TAHUN 2022

Pelecehan
Seksual Fisik

KS Berbasis
Elektronik

Pemaksaan
Perkawinan

Pelecehan Seksual
Non Fisik

Pemaksaan
Kontrasepsi

Penyiksaan
Seksual

Perbudakan
Seksual

Pemaksaan
Strerilisasi

Eksplorasi
Seksual

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana maksud sebelumnya,
Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

1. Perkosaan	6. Pemaksaan Pelacuran
2. Perbuatan Cabul	7. TPPO Dengan Maksud Eksploitasi Seksual
3. Persetubuhan Terhadap Anak	8. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
4. Perbuatan Melanggar Kesusilaan	9. TPPU Yang Pidana Asalnya adalah Kekerasan Seksual
5. Pornografi Yang Melibatkan Anak	10. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur didalam Peraturan Lain

BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SESUAI PERMENDIKBUD DIKTI NO.30/2021

menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;

menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban

menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban

mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan
benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

memaksa atau memperdayai Korban untuk
melakukan aborsi;

memaksa atau memperdayai
Korban untuk hamil;

membiarkan terjadinya
Kekerasan Seksual dengan
sengaja; dan/atau

melakukan perbuatan Kekerasan
Seksual lainnya.

mengalami situasi dimana pelaku
mengancam,
memaksa, dan/atau menyalahgunakan
kedudukannya

memiliki usia belum dewasa sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

persetujuan dianggap
tidak sah jika korban
dalam kondisi

mengalami kondisi di bawah pengaruh
obat-obatan,
alkohol, dan/atau narkoba

mengalami sakit, tidak sadar, atau
tertidur

mengalami kondisi terguncang.

mengalami kelumpuhan sementara
(tonic immobility);
dan/atau

persetujuan dianggap
tidak sah jika korban
dalam kondisi

memiliki kondisi fisik dan/atau
psikologis yang
rentan

PENCEGAHAN

Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individual tanpa persetujuan kepala/ketua program.



Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual




Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga Pendidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual



PRINSIP PENANGANAN

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan



PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN

Konseling

PFA

Psikologi

Layanan Kesehatan

Umum/
Spesialis

Medikolegal

Bantuan Hukum

Proses Hukum

Mediasi

Advokasi

Internal

Eksternal

Bimbingan Sosial dan Rohani

Penguatan
Keluarga

Tokoh agama

SASARAN PENANGANAN



JIKA YANG MENJADI KORBAN MASYARAKAT UMUM

Bahwa pelayanan melibatkan pemerintah yang melakukan layanan bagi korban atau Lembaga layanan korban kekerasan, seperti UPT PPA Provinsi , LSM, atau LPSK.

PERLINDUNGAN

Korban/ saksi yang bersatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik, serta warga kampus

Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa

Jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik/ tenaga pendidik

Jaminan perlindungan dari ancaman fisik, dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain, atau keberulangan kejadian kekerasan seksual dengan memfasilitasi pelaporan ancaman kepada pihak berwajib

Perlindungan atas kerahasiaan identitas

Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan

Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggara perlindungan

Perlindungan dari sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan atau merendahkan dari APH

Perlindungan korban atau pelapor dari tuntutan hukum pidana

Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan

Penyediaan rumah aman

Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

RINGAN

- Teguran tertulis
- Pernyataan permintaan maaf yang dipublish di internal kampus

SEDANG

- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan
- Pengurangan hak mahasiswa seperti skorsing, pencabutan bea siswa, atau pengurangan hak lainnya

BERAT

- Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa
- Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga pendidik, atau warga kampus


PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERAT JIKA:

Korban adalah penyandang disabilitas

Dampak kekerasan yang dialami korban

Telapor atau pelaku adalah anggota Satgas PPKS,
kepala/ketua studi, atau ketua jurusan

BAGAIMANA JIKA PELAKU ADALAH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI?



KEPOLISIAN



LEMBAGA LAYANAN



Hotline
0895348771070



SAPA 129



**KEKERASAN
TERHADAP
PEREMPUAN
DAN ANAK**